

**SURAT PERNYATAAN
PENUNJUKAN PIHAK YANG DITUNJUK**

Menunjuk Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: PD.207.04/r.06/PS950/COP-J2000000/2023 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Telkom Pasal 25 ayat (2) huruf d, bahwa salah satu kewajiban Peserta adalah menunjuk Pihak yang Ditunjuk yang akan menerima dana yang merupakan hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami atau Anak.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya menunjuk:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Hubungan/Keluarga : Ayah Kandung / Ibu Kandung / Saudara Kandung / Lainnya *)
.....
Alamat :
Nomor Telepon (HP) :

Sebagai **Pihak yang Ditunjuk** untuk menerima Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku apabila saya meninggal dunia sebelum berhenti bekerja. Penunjukan ini saya nyatakan batal apabila saya menikah dan/atau mempunyai anak dan telah didaftarkan di Pemberi Kerja.

Surat Pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dengan itikad baik tanpa paksaan dari pihak mana pun. Saya menjamin bahwa data pribadi yang diberikan adalah sah dan akurat, serta menyetujui penggunaannya oleh Dana Pensiun Telkom sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 20.....

Hormat saya,

Materai
Rp 10.000,00,-

.....
NIK.

**) pilih dengan cara melingkari yang sesuai dan isi jika pilih lainnya*